



PUTUSAN

Nomor: 837 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YETI LUSYERINA, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini 131 RT/RW.004/009, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. BOBBY WIJANARKO, SH., M.Hum., Advokat beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah 2/25 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2012,
Pemohon kasasi dahulu Tergugat I;

Melawan

PT. BALI KIRANA PROPERTY, Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia berkedudukan di Bali, Banjar Baung, Desa Sayan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, IR. SINARTO DHARMAWAN, beralamat di Jalan Mayjend Sungkono Kav. B-5, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada LARDI, SH., dan WIDA PEACE ANANTA, SH., Para Advokat pada kantor Lardi & Partners yang berkantor di Graha Pelni 8th B Floor, Jalan Pahlawan 112 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM 24 Tangerang,
Turut Termohon kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Hal.1 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama Merek “Kayu Manis” dari beberapa kelas yang telah didaftarkan sejak 11 Juni 2004 dan telah mendapatkan Surat Keputusan dari Direktur Merek tanggal 5 Januari 2006 serta telah terdaftar di Negara China;
- 2 Bahwa di Indonesia Penggugat telah mendaftarkan Merek “Kayu Manis” dan Hak Cipta seni Logo “Kayu Manis” pada kantor Kantor Direktorat Merek (Tergugat II) dan terdaftar dalam daftar umum merek dan ciptaan, diantaranya untuk:

- a Merek “K A Y U M A N I S” ;

Nomor : IDM000061325;
Tanggal penerimaan permohonan : 11 Juni 2004;
Tanggal terbit sertifikat : 5 Januari 2006;
kelas barang/jasa : 03;

Dengan uraian barang/jasa: segala macam kosmetik, segala macam bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, minyak rambut, shampo, minyak-minyak sari kosmetika, kutek kuku, cat rambut, losion rambut, losion kulit, kapas kecantikan, deodorant stick dan hairspray rambut, parfum-parfum, cairan eau de rambut (hairstyling foam), celak mata, bahan-bahan pemelihara gigi, sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci, membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun-sabun, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, sabun batangan, sabun krim, sabun bubuk, pasta gigi, maskara, politur, kertas amplas, tissue wangi basah, hio, blau cuci, shampo, lipstik, pinsil alis, cream-cream kulit, cream-cream muka;

- b Merek “K A Y U M A N I S”;

Nomor : IDM000061323;
Tanggal penerimaan permohonan : 11 Juni 2004;
Tanggal terbit sertifikat : 5 Januari 2006;
kelas barang/jasa : 25;

Dengan uraian barang/jasa: segala macam konpeksi, pakaian pria, pakaian wanita, anak-anak dan bayi, pakaian seragam, renang, mandi, pengantin, tidur, piyama, kimono, daster, kebaya, kutang wanita, jas, jaket, T-shirt, kaos oblong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos singlet, kaos kaki, kemeja, rok, blus, sarung tangan, pakaian, dasi, ikat pinggang, bretel topi;

c Merek "K A Y U M A N I S" ;

Nomor : IDM000061326 ;

Tanggal penerimaan permohonan : 11 Juni 2004;

Tanggal terbit sertifikat : 5 Januari 2006;

kelas barang/jasa : 30;

Dengan uraian barang/jasa : kopi, teh, kakao, gula, beras, beras merah, biskuit, coklat, coklat bubuk, garam, garam meja, garam dapur, garam beryodium, minuman dengan dasar teh, kopi/coklat, minuman kopi dengan susu, kerupuk, emping, mie, bihun, sohon, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, kue dan kembang gula, madu sirup, ragi, bubuk untuk membuat roti, mostard, cuka, saos, kecap, rempah-rempah, cabe, saos, tomat, teh, teh celup, teh bubuk, es krim, es konsumsi, penyedap rasa, permen, bumbu masak, vanilli, sambal goreng, essence untuk makanan/kue, kue-kue, kue kering, kue basah, gula, snack (makanan ringan), dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, coklat, asin, manis, udang, ikan, wafer madu, air gula, bubuk pengembang roti/kue, saus-saus (bumbu-bumbu), dodol, jenang, meses, baking powder, gist, cengkeh, lada, hungkwe, tepung ketan tepung beras, misoa, mie kering, hamburger, donat, kue bolu, pal daging, pizza, spagetti, tepung gula, glucose, snack, roti kecil-kecil, bubuk kue, coklat, minuman coklat dengan susu, penyedap rasa dan aroma kopi, makanan dari gandum untuk makan pagi, biskuit tipis, biskuit tipis kering, puding dari telur susu dan gula, es yang dapat dimakan, makanan untuk sarapan terbuat dari jagung, es agar-agar buah (toko gula-gula), madu, kue, makanan (kue tart) biscuit malt, malt untuk makanan, pepermin untuk kembang gula, makanan dengan bahan gula dasar gandum, bubur havermot, bubuk kue, bubuk untuk es krim, kue beras, roti/biscuit kering, sediaan makanan dari padi-padian (cereal), ramuan beraroma untuk makanan, penyedap rasa, dan aroma selain minyak sari untuk kue, kayu manis, (bumbu), cengkih (bumbu), bumbu masak, bumbu kari (rempah-rempah), essece untuk bahan makanan (kecuali essece yang mudah menguap dan minyak essensial), ragi untuk adonan, penyedap rasa/aroma selain minyak essensial, garam untuk mengawetkan bahan makanan, adas manis, bahan pengental untuk makanan, gula-gula termasuk permen karet bukan obat, gula kacang, gula-gula termasuk kembang gula, permen pelega tenggorokan non obat, gula-gula,

Hal.3 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manisan/candy, es termasuk serbat-serbat, brondong jagung makanan pencuci mulut, termasuk puding, mie-mie termasuk spagetti, makaroni, sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum, roti sandwich;

d Merek "K A Y U M A N I S";

Nomor : IDM000061324;
Tanggal penerimaan permohonan : 11 Juni 2004;
Tanggal terbit sertifikat : 5 Januari 2006;
kelas barang/jasa : 39;

Dengan uraian barang/jasa: kurir, pengantaran barang, penyewaan alat senam berbentuk silinder atau kotak dari besi, ekspedisi barang muatan, penyimpanan bahan makanan yang dibekukan, pengangkutan perabot, penyewaan garasi, penyewaan kuda, informasi pengangkutan, penyewaan gudang, operasi penyelamatan (transportasi), penyewaan kapal, pengangkutan dan penyimpanan limbah, menjual tiket transportasi dalam/luar negeri, menyelenggarakan dan menjual pelayaran wisata, menyusun dan menjual tiket wisata dalam/luar negeri, menyelenggarakan pemanduan wisata, menyediakan fasilitas sewa mobil, menjual tiket/karcis sarana angkutan darat/laut, mengurus dokumen-dokumen perjalanan, menjual/mengurus sarana penginapan/akomodasi transportasi pengemasan dan penyimpanan barang, pengaturan perjalanan tamasya, pialang pengangkutan, tempat parkir mobil, jasa ekspedisi pengangkutan transportasi barang, pindahan, pengepakan, jasa tour dan travel, jasa pengaturan perjalanan wisata, mengantar wisatawan, pengepakan barang, pemesanan perjalanan, angkutan taksi, jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan, pembungkusan barang;

e Merek "K A Y U M A N I S";

No. : IDM000061327;
Tanggal penerimaan permohonan : 11 Juni 2004;
Tanggal terbit sertifikat : 5 Januari 2006;
kelas barang/jasa : 41;

Dengan uraian barang/jasa: jasa pub, jasa entertainment, jasa-jasa hiburan tv, taman-taman, hiburan, jasa-jasa club, (hiburan/pendidikan), jasa-jasa pendidikan, jasa-jasa klub kesehatan, menyediakan fasilitas rekreasi, penyediaan latihan, olahraga dan aktifitas kebudayaan, akademi (pendidikan), pelatihan bintang, pengaturan dan penyelenggaraan konferensi-kongres-seminar-simposium, jasa-jasa perpustakaan keliling, jasa-jasa pemondokan selama liburan (hiburan), penyewaan film bioskop, penyediaan fasilitas bioskop, sirkus-sirkus, penyelenggaraan pertandingan olahraga, kursus korespondensi, jasa-jasa diskotek, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, produksi film, menyediakan fasilitas golf, pengajaran senam, memproduksi program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radio dan televisi, kebun binatang, penyediaan jasa permainan orkes, jasa studio rekaman, penyediaan pertunjukan hidup, penyewaan alat perekam video kaset, penyewaan dekor panggung, penyewaan dekor pertunjukan, penyewaan perekam suara, produksi teater, produksi pagelaran, gedung tempat memperdengarkan lagu-lagu, penerbitan buku, penerbitan surat kabar, dan majalah, agen penjualan tiket pertunjukan, sekolah dan asrama, akademi pendidikan, ujian pendidikan, penyediaan jasa-jasa dibidang hiburan dan pendidikan antara lain pertunjukan-pertunjukan perseorangan (sulap, akrobat, nyanyi), kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/pendidikan, penyebaran distribusi sarana dan prasarana pendidikan hiburan dan rekreasi, jasa-jasa mensponsori dan penyiaran program-program/acara-acara, siaran langsung televisi, klub-klub kelompok bermain anak-anak dan taman kanak-kanak, produksi film pendidikan, produksi program radio/televisi;

f Merek “K A Y U M A N I S”;

No. : IDM000061322;

Tanggal penerimaan permohonan : 11 Juni 2004;

Tanggal terbit sertifikat : 5 Januari 2006;

kelas barang/jasa : 43;

Dengan uraian barang/jasa : pelayanan dalam penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara/temporal, penyewaan penginapan sementara, biro akomodasi (hotel, pemondokan), pemesanan penginapan sementara, tempat penitipan binatang piaraan, pemondokan untuk binatang bangunan yang dapat dipindah-pindah, penyelenggaraan taman kanak-kanak, jasa-jasa pemondokan selama liburan (penginapan), kamar hotel, pelayanan ruang minum, motel, menyediakan tempat berkemah, penyewaan kursi, meja, taplak meja, barang pecah belah, penyewaan tenda, pemesanan akomodasi sementara, restoran-restoran, perumahan pensiunan, restoran swalayan, tempat makan yang menghadirkan kudapan, penginapan turis, catering;

g Ciptaan Seni Logo “K A Y U M A N I S”;

Nomor pendaftaran : 041837;

Tanggal dan tempat diumumkan

untuk pertama kali : 21 Agustus 2007;

Tanggal Surat Keputusan : 30 Maret 2009;

Dengan uraian ciptaan: seni Logo “Kayu Manis”: Tulisan huruf Kayu Manis berwarna Hitam dengan dasar warna putih, Lukisan Ranting dan daun berwarna coklat hijau dan abu-abu dengan dasar putih;

3 Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2007 Penggugat telah mengajukan Merek “Kayu Manis” untuk kelas barang/jasa 44 dalam menjalankan usahanya dalam bentuk spa kepada Dirjen HaKI/Tergugat II di Tangerang akan tetapi ditolak oleh Tergugat II sebagaimana dalam surat

Hal.5 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan tanggal 26 oktober 2010 No. J002007028173 dengan alasan karena Merek “Kayu Manis” milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat I yang telah diterima pendaftarannya pada tanggal 4 Mei 2007, dan telah didaftar pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan surat keputusan No.IDM000182877 untuk kelas barang/jasa 44, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Merek ini;

4 Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Merek ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

5 Bahwa Penggugat telah bersusah payah untuk menjadikan Merek “Kayu Manis” tersebut menjadi merek terkenal dalam waktu yang sangat panjang serta dengan biaya yang tidak sedikit sehingga Merek “Kayu Manis” tersebut menjadi suatu merek yang terkenal baik didalam maupun diluar negeri dengan cara mengiklankan/promosi/mempublikasikan di berbagai media massa serta website, antara lain yakni:

a Situs Website :

- 1 www.kayumanis.com;
- 2 nusadua@kayumanis.com;

b Media massa:

• Majalah Internasional:

- 1 Mook, 2011, page 11, 59 & 78;
- 2 Api-magazine Vol. 82 – July/August 2010, page 17;
- 3 Buka JTB Vol. 68, January-February 2011, page 26;
- 4 Asia Spa, March/April 2010, page 213;
- 5 Asia Spa, May/June 2006, page 84;
- 6 Bali Style, Vol. 6 – No. 2, 2010, page 56;
- 7 Destin Asian, April 2008, page 47;
- 8 Destin Asian, December 2006/January 2007, page 26 & 112;
- 9 Conde Nast Traveller, May 2008, page 323;
- 10 Conde Nast Traveller, May 2007, page 210 & 286;
- 11 Conde Nast Traveller, May 2004, page 200 & 272;

• Majalah Nasional:

- 12 Laras, Nomor 207/Maret 2006, halaman 44 - 45;
- 13 Laras, Nomor 210/Juni 2006, halaman 95-96;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Katalog:

14 Bali – Plus, January 2011, page 11 & 74;

15 Bali – Plus, October 2004, page 4-5;

Bahwa merek “Kayu Manis” milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “k a y u m a n i s” milik Penggugat;

6 Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan adanya pendaftaran Merek “Kayu Manis” kelas 44 milik Tergugat I dan oleh karenanya harus di batalkan dan di cabut oleh Tergugat II karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “Kayu Manis” milik Penggugat (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 tahun 2001);

Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1992 memberikan kriteria-kriteria bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya apabila: sama bentuk, sama komposisi, sama kombinasi, sama unsur elemen, sama bunyi, sama ucapan, sama penampilan;

7 Bahwa apabila Merek “Kayu Manis” milik Penggugat dengan Tergugat I dibandingkan, maka jelas-jelas terdapat persamaan bunyi (suara), sama ucapan;

8 Bahwa kata “Kayu Manis” merupakan ciptaan dan kreasi dari Penggugat, dengan demikian Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah dan berhak menggunakan Merek yang mengandung unsur kata “Kayu Manis” dan seluruh variasinya;

9 Bahwa kesamaan itu dapat menyesatkan konsumen bahwa Merek “Kayu Manis” kelas 44 milik Tergugat I berasal dari satu produsen dan akan menimbulkan kebingungan dan kekacauan dikalangan masyarakat;

10 Bahwa dengan persamaan tersebut, masyarakat akan mengasosiasikan bahwa Merek “Kayu Manis” milik Penggugat tersebut sebagai milik Tergugat I dan/atau sebaliknya;

Tergugat I Adalah Pendaftar Merek Yang Beritikad Buruk;

11 Bahwa Penggugat mengalami ketidakadilan atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I atas Hak Eksklusif Penggugat yang melekat pada

Hal.7 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek terkenal Kayu Manis milik Penggugat tersebut, yang mana ternyata dengan etika tidak jujur atau dengan kata lain dengan itikad tidak baik, Tergugat I telah mendaftarkan Merek Kayu Manis kelas 44 kepada Tergugat II dibawah pendaftaran No. IDM000182877 tanggal 30 Oktober 2008;

Bahwa sudah sepatutnya diduga pendaftaran Merek Kayu Manis yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut dilandasi atas ketenaran serta kesuksesan dari Merek Kayu Manis milik Penggugat dengan kata lain bahwa Tergugat I mendompleng ketenaran Merek Kayu Manis milik Penggugat;

12 Bahwa kalau pihak Tergugat I tidak mau dikatakan mendompleng ketenaran serta tidak mau dikatakan beritikad tidak baik kenapa pihak Tergugat I menggunakan Merek Kayu Manis yang telah dimiliki oleh Penggugat diberbagai kelas yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan telah di promosikan didalam maupun diluar negeri;

13 Bahwa oleh karena Tergugat I mempunyai sifat beritikad tidak baik/ beritikad buruk yang telah mendompleng ketenaran Merek Kayu Manis milik Penggugat, maka Tergugat I tidak boleh mendapatkan perlindungan hukum sehingga penggunaan Merek Kayu Manis yang dilakukan oleh Tergugat I haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Tergugat I telah melanggar Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek:

14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas, maka jelaslah tindakan tergugat I mendaftarkan Merek “Kayu Manis” tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

- Pasal 4 Undang-undang No. 15 tahun 2001: Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;
- Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 15 tahun 2001:

Huruf a: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Huruf b : mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;

15 Bahwa oleh karena Tergugat I telah melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 15 tahun 2001, maka Penggugat mohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan pendaftaran Merek Kayu Manis kelas 44 milik Tergugat I yang telah diterima pendaftarannya pada tanggal 4 Mei 2007, dan telah didaftar pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan surat keputusan No.IDM000182877 dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk segera membatalkan dan mencabut pendaftaran Merek Kayu Manis kelas 44 milik Tergugat I yang telah diterima pendaftarannya pada tanggal 4 Mei 2007, dan telah didaftar pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan surat keputusan No.IDM000182877 serta memerintahkan kepada Tergugat II untuk menerima permohonan pendaftaran Merek Kayu Manis Kelas 44 tertanggal 24 Agustus 2007 dengan Nomor daftar J002007028173 milik Penggugat untuk dapat didaftar dalam daftar umum Merek;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama Merek Kayu Manis;
- 3 Menyatakan Merek Kayu Manis adalah merek terkenal;
- 4 Menyatakan Merek Kayu Manis kelas 44 terdaftar No. IDM000182877 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Kayu Manis milik Penggugat;
- 5 Membatalkan Sertifikat Merek No. IDM000182877 kelas 44 atas nama Tergugat I dari daftar umum merek;
- 6 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk segera membatalkan dan mencabut pendaftaran Merek Kayu Manis kelas 44 milik Tergugat I yang telah diterima pendaftarannya pada tanggal 4 Mei 2007, dan telah didaftar pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan surat keputusan No.IDM000182877;
- 7 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menerima permohonan pendaftaran Merek Kayu Manis Kelas 44 tertanggal 24 Agustus 2007 dengan Nomor daftar J002007028173 milik Penggugat untuk dapat didaftar dalam daftar umum Merek;
- 8 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan Pengadilan dengan mencoret Merek Kayu Manis kelas 44 No.IDM000182877 atas nama Tergugat I dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek;
- 9 Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara;

Hal.9 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

1 Gugatan Premature (Dilatoire Exceptie) dan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).

- a Bahwa dalil Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek karena sebelumnya pada tanggal 24 Agustus 2007 Penggugat telah mengajukan Merek “Kayu Manis” untuk kelas barang/jasa 44 dalam menjalankan usahanya dalam bentuk spa ke Tergugat II akan tetapi ditolak oleh Tergugat II sebagaimana surat penolakan tanggal 26 Oktober 2010 No.J002007028173 dengan alasan merek “Kayu Manis” milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat I yang telah diterima pendaftarannya pada tanggal 4 Mei 2007, dan telah didaftar pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan Surat Keputusan No.IDM000182877 untuk kelas barang/jasa 44 (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Dengan demikian sebelumnya sudah ada penolakan Tergugat II terhadap permohonan pendaftaran merek Penggugat;
- b Bahwa keberatan terhadap penolakan pendaftaran merek tersebut, Penggugat dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. Hal demikian sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 yang menyebutkan “Permohonan Banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6”. Dengan demikian gugatan Penggugat Premature (Dilatoire Exceptie), seharusnya sebelum mengajukan gugatan pembatalan merek, terhadap penolakan permohonan tersebut, Penggugat dapat mengajukan permohonan banding. Sesuai Pasal 30 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 “permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan”. Kemudian Pasal 30 ayat (2) menegaskan “Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap diterima oleh Pemohon”. Dengan demikian hak Penggugat mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Telah Lewat Waktu (Daluwarsa). Namun seandainya Penggugat mengajukan permohonan banding dan kemudian ditolak Komisi Banding Merek barulah kemudian Penggugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Niaga (Pasal 31 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001);

- c Bahwa penyelesaian perkara a-quo harus diselesaikan melalui Permohonan Banding ke Komisi Banding Merek. Namun faktanya telah lewat waktu (daluwarsa) karena Penggugat tidak mengajukan permohonan banding maka dengan demikian penolakan permohonan dianggap diterima Penggugat. Karena dalil-dalil gugatan dalam perkara a quo prematur dan telah lewat waktu maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2 Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan (Disqualification Exceptie) ;

- a Bahwa Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan pembatalan merek ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Namun demikian ketentuan awal tentang gugatan pembatalan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001;
- b Bahwa Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 menyebutkan “Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan antara lain: Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumsi, dan majelis/lembaga keagamaan”. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan yang berkualitas mengajukan gugatan. Namun seandainya Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 yang menyebutkan “Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal”. Maka Penggugat baru dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal, dan faktanya memang merek Penggugat tidak terdaftar karena

Hal.11 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012



ditolak oleh Tergugat II, namun Penggugat tidak mengajukan keberatan penolakan pendaftaran melalui permohonan banding ke Komisi Banding Merek sehingga penolakan permohonan dianggap diterima Penggugat. Dengan demikian permohonan pendaftaran merek telah berakhir dan Penggugat tidak memiliki permintaan pendaftaran merek;

- c Bahwa karena dalil-dalil gugatan dalam perkara a quo membuktikan Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan pembatalan merek maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3 Gugatan Kabur (Obscuur Libelli Exceptie)

- a Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, alasan mengajukan gugatan, Gugatan juga tidak jelas tentang apa yang dituntut apakah mengenai: Pembatalan Pendaftaran Merek, Penetapan Sebagai Pemilik dan Pemakai Pertama Merek, Penetapan Sebagai Merek Terkenal, ataukah Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek;
- b Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 448 s/d 456, disebutkan setidaknya ada 4 (empat) bentuk eksepsi gugatan kabur, yakni:
- 1 Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - 2 Tidak jelasnya obyek sengketa;
 - 3 Petitum gugatan tidak jelas;
 - 4 Antara Posita dan Petitum tidak sesuai;

Ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan disebutkan pada halaman 449, tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, adalah: "Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat formil dan dianggap tidak jelas serta tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)". Gugatan tidak jelas serta sulit dimengerti tentang apa yang dituntut. Jika memang demikian maka gugatan menjadi kabur (obscur libel);

- c Bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo kabur maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 06/HAKI.MEREK/2012/PN.Niaga Sby., tanggal 08 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Merek Kayu Manis kelas 44 terdaftar No.000182877 atas nama Tergugat I Yeti Lusyerina mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Kayu Manis milik Penggugat;
- 3 Membatalkan pendaftaran Merek Kayu Manis No. No.000182877 atas nama Tergugat I Yeti Lusyerina dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat II yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat I Yeti Lusyerina merek Kayu Manis kelas 44 No.IDM000182877 tanggal 04 Mei 2007 dan telah diterima pendaftarannya pada tanggal 30 Oktober 2008 sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;
- 5 Menghukum Tergugat I Yeti Lusyerina untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 06/HKI.Merek/2012/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Surabaya permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu pada tanggal 24 September 2012 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra

Hal.13 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 27 September 2012;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah dibentahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menilai Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara a quo (judex facti) ternyata telah bertentangan dengan hukum dan undang-undang, baik terhadap penerapan pasal undang-undang yang dijadikan dasar pertimbangan putusan maupun terhadap hukum pembuktian. Hal demikian dikarenakan judex facti ternyata sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang obyektif dalam putusannya, judex facti juga tidak memberikan pertimbangan yang baik, cermat serta teliti dalam menilai bukti-bukti dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan. Hal demikian sangat jelas dan mudah terbaca dalam pertimbangan judex facti sehingga pertimbangan judex facti yang demikian tentu saja telah mengakibatkan keputusan yang diambil menjadi tidak obyektif, gegabah dan mencederai rasa keadilan;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan judex facti di dalam putusannya pada halaman 66 alinea terakhir karena telah salah menerapkan pasal dengan secara sempit membatasi pertimbangan hanya berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai unsur “Persamaan Pada Pokoknya” dengan menyebutkan “yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”. Terhadap pertimbangan demikian menurut Pemohon Kasasi, judex facti telah salah menerapkan hukum karena telah membatasi penerapan hukum hanya berdasarkan penjelasan pasal saja namun tidak mempertimbangkan secara utuh bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Judex facti hanya menitik beratkan pertimbangan pada unsur persamaan pada pokoknya saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempertimbangkan unsur selebihnya. Semestinya judex facti secara obyektif menerapkan dan mempertimbangkan keseluruhan bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang selengkapya berbunyi:

”(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”;

Pasal tersebut di atas tidak boleh diinterpretasikan dan dimaknai secara sempit hanya terbatas pada unsur “persamaan pada pokoknya saja”, namun judex facti harus menerapkan unsur-unsur Pasal tersebut secara obyektif dan utuh. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengandung beberapa unsur penting yang harus terpenuhi secara utuh yakni:

- a Unsur Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan;
- b Unsur Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Terbukti ternyata judex facti tidak mempertimbangkan unsur merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Pemohon Kasasi menegaskan sebagai pemilik merek “KAYU MANIS SPA” untuk kelas 44 dengan uraian barang/jasa: “penyediaan spa, perawatan tubuh dan salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan, jasa pijat, jasa manicure dan pedicure”. Sedangkan Termohon Kasasi I merupakan pemilik merek “KAYU MANIS” untuk kelas 3, 25, 30, 39, 41 dan 43 dengan uraian barang/jasa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan judex facti halaman 61 s.d 64. Seandainya judex facti menerapkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 dengan benar dan obyektif, maka harus dipertimbangkan:

- 1 Unsur Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan
Merek Pemohon Kasasi adalah “KAYU MANIS SPA” sedangkan merek Termohon Kasasi I adalah “KAYU MANIS” dengan membandingkan etiket merek kedua merek tersebut maka sangat jelas baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan diantara kedua merek tersebut tidak ada persamaan;
- 2 Unsur Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
Merek Pemohon Kasasi terdaftar di kelas 44 sedangkan merek Termohon Kasasi I terdaftar di kelas 3, 25, 30, 39, 41 dan 43. Sangat jelas bahwa kedua

Hal.15 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek tersebut berada di kelas yang berbeda. Demikian pula dengan uraian barang/jasa diantara kedua merek tersebut juga sangat jelas berbeda dan tidak merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis. Pemohon Kasasi sebagai pemilik merek “KAYU MANIS SPA” memang sejak muda sudah memiliki kemampuan serta ketrampilan di bidang penyediaan spa, perawatan tubuh dan salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan, jasa pijat, jasa manicure dan pedicure (Vide Bukti T.I-1, T.I -2, T.I-3, T.I-4 dan T .I-5). Penegasan lainnya adalah Hak atas merek Jasa Terdaftar yang dimiliki Pemohon Kasasi memang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau ketrampilan pribadi pemberi jasa sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek;

Sedangkan Termohon Kasasi I sebagai pemilik merek “KAYU MANIS” semestinya juga harus menjalankan usaha sesuai dengan uraian barang/jasa sebagaimana diuraikan dalam masing-masing sertifikat merek dari beberapa sertifikat merek yang dimiliki Termohon Kasasi I dan tidak boleh menggunakan merek “KAYU MANIS” di luar dari uraian barang/jasa yang tidak turut didaftarkan dalam permohonan mereknya sehingga tidak merugikan hak atas merek milik pihak lain;

Bahwa dengan demikian seandainya judex facti menerapkan pasal dan hukum khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan baik, benar dan obyektif maka judex facti akan sangat sulit untuk mempertimbangkan bahwa merek KAYU MANIS SPA kelas 44 terdaftar No. 000182877 atas nama Pemohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek KAYU MANIS dari beberapa kelas milik Termohon Kasasi I, karena memang berdasarkan bukti dan fakta hukum tidak ada persamaan diantara kedua merek tersebut dan kedua merek tersebut tidak merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis;

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan judex facti dalam putusannya pada halaman 68 alinea terakhir yang mempertimbangan “bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4 tentang Merek KAYU MANIS kelas 44 atas nama Tergugat I terdaftar No. IDM000182877 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek KAYU MANIS milik Penggugat, maka Majelis Hakim akan membandingkan merek KAYU MANIS milik Penggugat dengan milik Tergugat sebagai berikut:

- 1 Adanya persamaan pada bunyi ucapan KAYU MANIS;



- 2 Unsur yang menonjol yakni seni logo ranting dan dua daun satu lebar dan satu kecil“

Terhadap pertimbangan demikian menurut Pemohon Kasasi, judex facti telah salah menerapkan pasal dan hukum, pertimbangan judex facti untuk membuktikan adanya persamaan pada pokoknya dengan metode membandingkan antara merek “KAYU MANIS SPA“ milik Pemohon Kasasi dan merek “KAYU MANIS“ milik Termohon Kasasi, hanya berlandaskan ke-2 unsur di atas yang notabene merupakan isi dari Penjelasan sebagian atas Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, membuktikan adanya pengulangan kembali kesalahan dalam menerapkan hukum. Judex facti tidak boleh menerapkan hukum dengan pembatasan hanya berdasarkan penjelasan pasal saja dan tidak mempertimbangkan secara utuh bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Judex facti hanya menitikberatkan pertimbangan pada unsur persamaan pada pokoknya saja tanpa mempertimbangkan unsur selebihnya. Semestinya judex facti secara obyektif menerapkan dan mempertimbangkan keseluruhan bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang selengkapya berbunyi:

“(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”

Pasal tersebut di atas tidak boleh diinterpretasikan dan dimaknai secara sempit hanya terbatas pada unsur “persamaan pada pokoknya saja“, namun judex facti harus menerapkan unsur-unsur Pasal tersebut secara obyektif dan utuh. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengandung beberapa unsur penting yang harus terpenuhi secara utuh yakni:

- a Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan;
b Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Pertimbangan judex facti tentang “Adanya persamaan pada bunyi ucapan KAYU MANIS“, merupakan perbandingan yang sangat tidak utuh dan tidak mendasar karena pengucapan bunyi “KAYU MANIS“ merupakan bunyi yang umum didengar dan juga bukan bunyi pertama kali dipakai sebagai merek dan bukan satu-satunya milik atau menjadi monopoli Termohon Kasasi I untuk

Hal.17 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012



mengucapkan bunyinya dan menggunakan sebagai merek, terbukti kemudian bahwa pengucapan bunyi “KAYU MANIS” telah dipakai sebagai merek oleh pihak lain yang jauh sebelumnya telah terdaftar dibandingkan Termohon Kasasi I. Hal demikian sangat bersesuaian dan telah dipertimbangkan judex facti pada halaman 67 alinea 2 yang menyebutkan “menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 2 agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik dan pemakai pertama merek KAYU MANIS sangat tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan bukti T.I-12 dan T.I-13 telah terbukti ada pihak lain selaku pemilik merek KAYU MANIS yang telah terdaftar lebih dahulu di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat poin 2 beralasan untuk ditolak”.

Pertimbangan judex facti tentang “Unsur yang menonjol yakni seni logo ranting dan dua daun satu lebar dan satu kecil”, pertimbangan berdasarkan perbandingan seni logo ranting dan dua daun merupakan perbandingan yang salah. Seni logo sendiri termasuk jenis Ciptaan yang merupakan bagian dari Hak Cipta yang diatur dalam ketentuan tersendiri yakni UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga sangat tidak relevan membandingkan Ciptaan dengan Merek yang diatur khusus dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang seharusnya dibandingkan adalah hal-hal yang terdapat pada Etiket Merek dari ke-2 merek tersebut yang tercantum pada masing-masing Sertifikat Merek, khususnya perbandingan terhadap Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek, yakni sebagai berikut:

Etiket Merek milik Pemohon Kasasi, mengandung arti:

KAYU MANIS SPA (Cinnamon) berasal dari rempah-rempah Indonesia, secara fisik berwarna coklat berbentuk batangan. Bila dikonsumsi, bermanfaat bagi kesehatan terutama metabolisme tubuh. Dalam kecantikan untuk menghaluskan dan memberi nutrisi bagi kulit.

Etiket Merek milik Termohon Kasasi I, mengandung arti:

KAYU MANIS = Hanya suatu penamaan

Bahwa membandingkan suatu merek untuk membuktikan adanya persamaan pada pokoknya atau tidak, harus dilakukan secara cermat dan obyektif. Perbandingan harus dilakukan secara menyeluruh atau satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dilihat hanya fokus membandingkan satu persatu unsur atau bagian. Perbandingan tidak terbatas hanya pada unsur persamaan bunyi dan



unsur yang menonjol saja, kriteria barang dan/atau jasa sejenis juga harus diperbandingkan. Dalam menentukan kriteria barang sejenis harus disesuaikan dan dikaitkan dengan pengertian sehari-hari (normal spraak gebruik) oleh khalayak ramai mengenai barang/jasa sejenis, karena barang/jasa tersebut diperuntukkan bagi khalayak ramai. Mempertimbangkan barang/jasa sejenis juga harus juga memperhatikan adanya persamaan dalam asal (herkost), cara pembuatan, sifat (aard), atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut. Apabila dibandingkan dengan baik secara kasat mata merek KAYU MANIS SPA milik Pemohon Kasasi untuk kelas 44 melindungi jasa “penyediaan spa, perawatan tubuh dan salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan, jasa pijat, jasa manicure dan pedicure”. Sedangkan Merek KAYU MANIS milik Termohon Kasasi I untuk kelas 3, 25, 30, 39, 41 dan 43 melindungi barang/jasa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan judex facti halaman 61 s.d 64. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, sangat jelas bahwa antara merek “KAYU MANIS SPA” dan “KAYU MANIS” berada pada kelas yang berbeda. Demikian pula untuk uraian barang/jasa juga sangat jelas sangat berbeda dan tidak merupakan barang dan/atau jasa sejenis. Sangat jelas sama sekali tidak terdapat unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dalam hal asal, cara pembuatan, sifat atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan jasa tersebut, oleh karena itu kemudian dapatlah disimpulkan bahwa antara merek yang dibandingkan tersebut jelas merupakan barang/jasa yang tidak sejenis. Dan antara pemilik merek “KAYU MANIS SPA” dan “KAYU MANIS” tersebut merupakan pihak-pihak yang tidak pernah saling berhubungan sebelumnya;

- 4 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan judex facti dalam putusannya pada halaman 69 alinea pertama, karena telah salah menilai bukti dengan mempertimbangan “bahwa dengan adanya dua persamaan yang menonjol, maka dapat disimpulkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I untuk mengecoh atau menyesatkan masyarakat atau konsumen yang sudah bertahun-tahun mengenal produk Penggugat jasa perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia seperti: spa, sauna, mandi uap panas, lulur, panti pijat dan lain-lain dan pemakaian produk-produk perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik dan lain-lain”. Dengan demikian judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanya membandingkan merek hanya berdasarkan dua persamaan yang menonjol saja. Bahwa membandingkan suatu merek untuk membuktikan adanya persamaan pada pokoknya atau tidak, harus dilakukan secara cermat dan

Hal.19 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012



obyektif. Perbandingan harus dilakukan secara menyeluruh atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat hanya dengan fokus membandingkan satu persatu unsur atau bahkan hanya berdasarkan dua persamaan yang menonjol saja. Perbandingan sebagai penerapan untuk terpenuhinya Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak boleh hanya dibatasi pada unsur persamaan bunyi dan unsur yang menonjol saja, kriteria barang dan/atau jasa sejenis sejenis juga harus turut diperbandingkan. Dalam menentukan kriteria barang sejenis harus disesuaikan dan dikaitkan dengan pengertian sehari-hari (normal spraak gebruik) oleh khalayak ramai mengenai barang/jasa sejenis, karena barang/jasa tersebut diperuntukkan bagi khalayak ramai. Mempertimbangkan barang/jasa sejenis juga harus memperhatikan adanya persamaan dalam asal (herkost), cara pembuatan, sifat (aard), atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut;

Bahwa judex facti juga sangat tidak cermat, tidak berhati-hati dan gegabah, karena hanya mendasarkan perbandingan dua persamaan yang menonjol yang ternyata jelas terbukti salah dalam penerapan hukum, kemudian judex facti menyimpulkan adanya Itikad Tidak Baik dari Pemohon Kasasi untuk mengecoh atau menyesatkan masyarakat atau konsumen yang sudah bertahun-tahun mengenal produk Penggugat jasa perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia seperti: spa, sauna, mandi uap panas, lulur, panti pijat dan lain-lain dan pemakaian produk-produk perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik dan lain-lain. Bahwa tentang itikad tidak baik diatur dalam Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan “merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Kemudian Penjelasan Pasal 4 tersebut menyebutkan “Pemohonan yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut”. Bahwa untuk memperjelas tentang itikad tidak baik Pemohon



Kasasi akan menguraikan unsur penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 yang menyebutkan Pemohon yang beritikad tidak baik mengandung maksud adanya niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain. Kemudian tentang Contoh Merek Dagang A yang dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, kemudian disebutkan juga sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut. Terdapat 3 (tiga) kata ketenaran, dikenal dan dikenal yang seluruhnya dimaksudkan untuk mempertegas tentang adanya unsure merek terkenal. Dengan demikian itikad tidak baik lebih ditujukan kepada itikad tidak baik pemohon yang membonceng, meniru dan menjiplak Merek Terkenal pihak lain demi kepentingan usahanya. Merek KAYU MANIS milik Termohon Kasasi II bukanlah Merek Terkenal, hal demikian sudah dinyatakan *judex facti* pada putusan halaman 68 yang menyebutkan “menimbang bahwa berdasarkan bukti P-22 sampai dengan P-30a tentang pendaftaran merek KAYU MANIS di Cina untuk kelas 16, 36, 37, 39, 41, 43, 44, dan 45 dan promosi di berbagai mass media baik nasional maupun internasional sebagaimana bukti P-34 sampai dengan P-45, belum dapat dikategorikan merek Penggugat KAYU MANIS merupakan merek terkenal, karena belum memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga oleh karena Petitum Penggugat Poin 3 beralasan untuk ditolak”. Jelas bahwa merek KAYU MANIS milik Termohon Kasasi I bukan Merek Terkenal;

Bahwa di sinilah muncul dualisme pertimbangan *judex facti* dalam penerapan pasal yang kemudian menimbulkan pertentangan, sebagai akibat tidak dilakukan pencermatan dengan baik, benar dan obyektif, sebagai berikut:

- a Pertama, *Judex Facti* tersirat telah menerapkan Pasal 4 UU Merek tentang itikad tidak baik dimana agar dapat terpenuhinya Pasal 4 ini, harus terpenuhi juga syarat bahwa merek yang ditiru dan dijiplak tersebut harus merupakan merek terkenal. Dan dalam pertimbangannya *judex facti* menganggap merek KAYU MANIS sebagai Merek Terkenal;
- b Kedua, *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah menolak Petitum Poin 3 Penggugat yang dengan tegas menyatakan bahwa merek KAYU MANIS belum dapat dikategorikan sebagai Merek Terkenal, dengan demikian merek KAYU MANIS bukan Merek Terkenal;

Hal.21 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012



Bahwa telah terjadi pertentangan dalam menafsirkan dan menerapkan unsur Merek Terkenal, selanjutnya timbul pertanyaan apa maksud dan tujuan serta relevansi *judex facti* mengaitkan penerapan unsur Pasal 4 UU Merek tentang itikad tidak baik meniru dan menijplak Merek Terkenal yang jelas sangat tidak mendukung digunakan menerapkan unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek. Karena sebenarnya Pasal 4 UU Merek sangat relevan digunakan untuk mendukung Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

”(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”;

Bukan mendukung Pasal 6 ayat (1) huruf b karena berhubungan dengan Merek Terkenal. Terlebih lagi mencermati petitum Termohon Kasasi I dalam gugatannya ternyata sama sekali tidak mengajukan petitum yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti beritikad tidak baik pada saat mendaftarkan MEREK KAYU MANIS SPA, dengan demikian terbukti *judex facti* telah mempertimbangkan lebih dari yang dimohon Penggugat dan kemudian ternyata telah keliru pula dalam pertimbangannya menerapkan pasal dan hukum pembuktian.

- 5 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan *judex facti* di dalam putusannya pada halaman 69 alinea kedua, karena telah salah menerapkan hukum pembuktian, *judex facti* mempertimbangan “bahwa berdasarkan saksi Tergugat I yakni Wantini dan Natiyah, keduanya pegawai dari Tergugat I di Salon Jl. Kartini No. 131 RT/RW:0004/009, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, pernah melihat P-48 dan P-49 yaitu berupa sabun dan shampo merek KAYU MANIS produksi Penggugat yang pernah para saksi lihat dipajang di etelase salon Tergugat I, akan tetapi para saksi tidak tahu darimana asal beli, yang para saksi tahu Tergugat I membeli bahan-bahan untuk salonnya di Mega Jaya“. Bahwa Saksi Wantini dan Natiyah keduanya diajukan sebagai saksi oleh Tergugat I, namun pada saat pemeriksaan perkara di persidangan telah ditolak oleh Penggugat, sehingga kemudian kedua Saksi tersebut tidak disumpah dan hanya didengar keterangannya sehingga dengan demikian kesaksiannya tidak mempunyai nilai. Namun *judex facti* ternyata tetap mempertimbangkan keterangan kedua Saksi tersebut khususnya terkait bukti P-48 dan P-49 yaitu



berupa sabun dan shampo merek KAYU MANIS produksi Penggugat yang pernah dilihat para Saksi dipajang di etalase Salon Tergugat I. Judex facti telah salah menilai dan hanya mencermati bukti yang diajukan Penggugat yakni P-48 dan P-49 tidak secara utuh, namun hanya satu persatu, padahal kedua bukti tersebut masih sangat terkait dengan bukti P-46 dan P-47. Mengapa judex facti tidak sekaligus mempertimbangkan sebagai kesatuan alat bukti yang utuh dan saling terkait? Bahwa bukti P-47, P-48, dan P-49 didalilkan Termohon Kasasi I diperoleh dengan cara membeli dari Pemohon Kasasi berdasarkan nota yang tertera pada bukti P-46. Sebelum mencermati bukti-bukti tersebut di atas, berikut akan dikemukakan kembali bukti-bukti apakah sebenarnya P-46, P-47, P-48 dan P-49, sebenarnya penjelasan tentang bukti tersebut terdapat pada putusan halaman 34, dengan uraikan sebagai berikut:

P - 46 Fotocopy Nota Pembelian Produk Kayu Manis milik Tergugat I tanggal 15 April 2012;

P - 47 Foto produk ramuan Herbal Bath Soap - bunga kering aroma terapi milik Tergugat I;

P - 48 Foto produk spa kayu manis – sabun sirih milik Tergugat I;

P - 49 Foto produk spa kayu manis -spa balck berry milik Tergugat;

Bahwa mencermati bukti tersebut di atas sangat tidak benar Pemohon Kasasi terbukti telah menjual Sabun dan Shampoo milik Penggugat, karena jelas disebutkan bahwa P-48 adalah sabun sirih dan P-49 adalah spa balck berry. Seharusnya judex facti mempertimbangkan pula bukti lain yang turut diajukan P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-77, P-78 dan P-79 yakni produk-produk Termohon Kasasi I sebagai perbandingan. Dan terbukti dari sekian banyak produk yang dijual Termohon Kasasi I tidak terdapat satupun produk Sabun Sirih dan spa Spa Balck Berry. Bagaimana kemudian judex facti mempertimbangan hal ini? sangat jelas judex facti ternyata tidak cermat menilai bukti yang sangat kasat mata terlihat dan terbaca jelas;

Bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya mengapa judex facti tidak adil dan tidak berimbang dalam menilai bukti dengan hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan Termohon Kasasi I tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi untuk membantah bukti-bukti Termohon Kasasi I khususnya bukti T.I-64, T.I-65, T.I-66, T.I-67, T.I-68, yang sebenarnya sangat relevan untuk dipertimbangkan dan dibandingkan. Penjelasan tentang bukti-bukti

Hal.23 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012



yang telah terdapat pula pada putusan halaman 48, dengan uraikan sebagai berikut:

T.I – 64 Fotocopy Nota “Kayu Manis Spa” No. 009049 tanggal 15 April 2012 atas nama Bu Anita alamat di Chris Kencana F-28 senilai Rp. 395.000,- dan telah dibayar lunas dengan Kartu Kredit Visa atas nama Anita Dwi K Widya pada tanggal 15 April 2012 sebesar Rp. 395.000;

T.I – 65 Foto produk “Sabun Sere” dengan Label Harga Rp. 50.000,- yang telah dibeli PENGUGAT diduga melalui orang suruhannya dengan harga Rp. 50.000,- sesuai dengan yang tercantum pada Nota “Kayu Manis Spa” No. 009049 tanggal 15 April 2012;

T.I – 66 Foto Perbandingan Produk “Sabun Sere” dengan Label Harga Rp. 50.000,- yang telah dibeli Penggugat diduga melalui orang suruhannya dengan harga Rp. 50.000,- sesuai dengan yang tercantum pada Nota “Kayu Manis Spa” No. 009049 tanggal 15 April 2012. Foto Sabun Tampak Depan, Foto Sabun Tampak Belakang dan Foto Label Harga Sabun Rp. 50.000,-;

T.I – 67 Foto Produk “Sabun Sere” Tampak Belakang yang telah dibeli Penggugat diduga melalui orang suruhannya dengan harga Rp. 50.000,- sesuai dengan yang tercantum pada Nota “Kayu Manis Spa” No. 009049 tanggal 15 April 2012;

T.I – 68 Foto Bunga Kering Aroma Terapi dalam Kemasan, tanpa label apapun yang telah dibeli Penggugat diduga melalui orang suruhannya dengan harga Rp. 10.000,- sesuai dengan yang tercantum pada Nota “Kayu Manis Spa” No. 009049 tanggal 15 April 2012;

Bahwa agar lebih jelas dan obyektif Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara a-quo dapat membuka kembali Berkas Daftar Tambahan Alat Bukti yang diajukan Tergugat I sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2012 yang merupakan bantahan terhadap bukti yang diajukan Termohon Kasasi I yakni bukti P-46, P-47, P-48 dan P-49 (untuk meyakinkan judex facti, pemohon kasasi menyertakan bukti fisik berupa sabun sereh & bunga kering aroma tersebut dalam berkas perkara), namun ternyata tidak dipertimbangkan judex facti dengan benar dan obyektif. Berdasarkan daftar tambahan alat bukti tersebut terungkap penjelasan dari masing-masing bukti tersebut, sebagai berikut:

T.I – 64 Bukti maksud Penggugat sejak awal dilandasi itikad buruk diduga melalui orang suruhannya telah memata-matai usaha TERGUGAT I dengan



mencari bukti-bukti bahwa TERGUGAT I seolah-olah telah melanggar hak PENGUGAT dengan menjual produk perawatan Spa berupa Sabun & Bunga Kering Aroma Terapi merek “Kayu Manis”. Dimana dalam Nota tersebut tercatat untuk:

- 1 Jasa Spa Black Berry dengan Therapist bernama Tyas;
- 2 Produk Sabun Sere;
- 3 Jasa Totok Wajah A.H. dengan Therapist bernama Tyas;
- 4 Bunga Kering Aroma Terapi

T.I – 65 Bukti Penggugat diduga melalui orang suruhannya telah membeli Produk Sabun Sere dari Tergugat I. Sabun Sere tersebut tidak diproduksi dan diberi merek “Kayu Manis Spa”. Tergugat I hanya menjual produk sabun tersebut apa adanya, dengan Label Harga Rp. 50.000,-. Informasi yang tertera pada Label Informasi Produk, sabun tersebut Merek “Herborist Sabun Sere” dengan Trade Mark Reg. No. 524301, POM C A18100500004, diproduksi oleh PT. Victoria Care Indonesia.

T.I – 66 Bukti produk Sabun Sere yang dibeli Penggugat melalui orang suruhannya dari Tergugat I dengan Perbandingan Tampilan Foto. Dengan penjelasan sbb:

- 1 Foto Sabun Tampak Depan, polos tidak ada keterangan apapun, hanya tampak Plastik Pembungkus;
- 2 Foto Sabun Tampak Belakang, terdapat Label Informasi lengkap tentang sabun sere tersebut;
- 3 Foto Label Harga Sabun Rp. 50.000,- yang dijual Tergugat I;

T.I – 67 Bukti Penggugat diduga melalui orang suruhannya membeli Produk Sabun Sere Tergugat I. Sabun Sere tersebut tidak diproduksi dan tidak diberi merek “Kayu Manis Spa”, informasi yang tertera pada Label Informasi Produk, sabun tersebut Merek “Herborist Sabun Sere” dengan Trade Mark Reg. No. 524301, POM C A18100500004, diproduksi oleh PT. Victoria Care Indonesia lengkap dengan informasi Manfaat Sabun, Cara Pakai dan Komposisi Produknya (Ingredients). Seandainya Penggugat sengaja tidak menampilkan informasi ini maka jelas Penggugat dengan dilandasi itikad tidak baik berusaha merekayasa bukti seolah-olah Tergugat I telah memproduksi dan menjual Sabun Sere dengan merek “Kayu Manis Spa” padahal Tergugat I hanya menjual Jasa Spa;

T.I – 68 Bukti bahwa Penggugat diduga melalui orang suruhannya telah membeli Produk Bunga Kering Aroma Terapi dari Tergugat I. Bukan Ramuan Herbal

Hal.25 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bath Soap yang didalilkan Penggugat. Tidak ada Label Harga yang dicantumkan oleh Tergugat I, produk tersebut adalah untuk Aroma Terapi, jika Penggugat mendalilkan produk tersebut adalah sabun jelas sangat keliru;

Bahwa dengan demikian terbukti judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga mengakibatkan kekeliruan, ketidakcermatan dan tidak obyektif dalam menilai bukti yang diajukan Pemohon Kasasi;

- 6 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan judex facti di dalam putusannya pada halaman 69 alinea ketiga telah salah menilai bukti keterangan saksi dengan mempertimbangan “Menimbang, bahwa saksi Tergugat I Fery Yuniarto Arifin yang merupakan teman kuliah anak dari Tergugat I Yeti Lusyerina, menerangkan kalau ia pernah datang ke spa di Bali milik Penggugat pada tahun 2011 dan membawa oleh-oleh berupa brosur , selanjutnya diceritakan kepada Tergugat I Yeti Lusyerina, akan tetapi diabaikan oleh Tergugat I dan tahu-tahu ada gugatan ini“. Bahwa judex facti ternyata tidak mempertimbangkan secara utuh keterangan Saksi Fery Yuniarto Arifin, dengan ditunjukkannya brosur Termohon Kasasi I oleh Saksi kepada Pemohon Kasasi pada tahun 2011, merupakan informasi bahwa Pemohon Kasasi baru mengetahui bahwa ada merek KAYU MANIS digunakan untuk Spa di Bali. Keterangan Saksi yang penting menurut Pemohon Kasasi adalah bahwa “Tergugat I pernah cerita kepada saksi kalau ada orang yang akan membeli merek Kayu Manis, dan Tergugat I berkonsultasi ke Konsultan HKI, namun tiba-tiba sudah ada gugatan“. Bahwa hal demikian bagi Pemohon Kasasi merupakan keterangan yang penting, karena alasan Termohon Kasasi I mengajukan pembatalan merek KAYU MANIS SPA dilandasi itikad Termohon Kasasi I yang ingin memiliki merek KAYU MANIS SPA milik Pemohon Kasasi. Hal demikian sangat bersesuaian dengan bukti T.I – 69 yakni Kartu Nama Sdr. Happy Gunawarman, selaku Vice President Director, Chief of Legal Division, PT. Intiland Grande, bagian dari Perusahaan Group Intiland yang menjelaskan bahwa Kartu Nama ini diberikan oleh Sdr. Happy Gunawarman dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat sekarang Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi setelah sebelumnya beberapa kali berusaha menemui Pemohon Kasasi. Tujuan kedatangan Sdr. Happy Gunawarman bermaksud melanjutkan komunikasi sebelumnya antara Pemohon Kasasi dengan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Penggugat yakni Sdr. L. Chandra Cs. (Asiang) yang beralamat di Jalan RA. Kartini 88 A sekaligus tetangga Pemohon Kasasi, yang pernah meminta merek “KAYU MANIS SPA”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Pemohon Kasasi Sdr. Happy Gunawarman kemudian bermaksud meminta kembali merek “KAYU MANIS SPA” milik Pemohon Kasasi. Namun kemudian tidak lama berselang muncul gugatan dari Termohon Kasasi I. Kuat dugaan terdapat hubungan antara Termohon Kasasi I yakni PT. Bali Kirana Propety dengan Sdr. Happy Gunawarman PT.Intiland Grande, dengan maksud untuk tujuan untuk merebut merek “KAYU MANIS SPA” milik Pemohon Kasasi dengan langkah dan rencana awal menggugat pembatalan merek terlebih dahulu merek “KAYU MANIS SPA” milik Pemohon Kasasi. Dan seandainya memang demikian maka terbukti gugatan Termohon Kasasi I yang justru dilandasi itikad tidak baik karena bermaksud menyusahkan serta mengganggu usaha, merebut merek, serta membatalkan merek Pemohon Kasasi yang sudah diperoleh secara sah dan mendapatkan perlindungan;

- 7 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan judex facti di dalam putusannya pada halaman 69 alinea keempat telah salah menerapkan hukum dan menilai bukti dengan mempertimbangan “bahwa dari dasar pertimbangan tersebut di atas, maka merek Kayu Manis milik Tergugat I memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek KAYU MANIS Penggugat, meskipun merek Tergugat terdaftar di kelas 44 yang berbeda dengan merek Penggugat, akan tetapi jenis barang/jasa tersebut masih ada hubungan erat dengan barang/jasa milik Penggugat, sehingga masyarakat menjadi terkecoh seolah-olah jasa spa milik Tergugat berasosiasi atau berhubungan dengan produk/jasa milik Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu”. Bahwa seharusnya judex facti dalam membandingkan suatu merek untuk membuktikan adanya persamaan pada pokoknya atau tidak, harus dilakukan secara cermat dan obyektif. Perbandingan harus dilakukan secara menyeluruh atau satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dilihat hanya dengan membandingkan satu persatu unsur atau bagian. Perbandingan tidak terbatas hanya pada unsur persamaan bunyi dan unsur yang menonjol saja, kriteria barang dan/atau jasa sejenis juga harus turut diperbandingkan. Dalam menentukan kriteria barang sejenis harus disesuaikan dan dikaitkan dengan pengertian sehari-hari (normal spraak gebruik) oleh khalayak ramai mengenai barang/jasa sejenis, karena barang/jasa tersebut diperuntukkan bagi khalayak ramai. Mempertimbangkan barang/jasa sejenis juga harus juga memperhatikan adanya persamaan dalam asal (herkost), cara pembuatan, sifat (aard), atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut. Apabila dibandingkan dengan baik oleh siapapun secara kasat mata

Hal.27 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012



merek KAYU MANIS SPA milik Pemohon Kasasi untuk kelas 44 melindungi jasa “penyediaan spa, perawatan tubuh dan salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan, jasa pijat, jasa manicure dan pedicure”. Sedangkan Merek KAYU MANIS milik Termohon Kasasi I untuk kelas 3, 25, 30, 39, 41 dan 43 melindungi barang/ jasa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan judex facti halaman 61 s.d 64. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, sangat jelas bahwa antara merek “KAYU MANIS SPA” dan “KAYU MANIS” berada pada kelas yang berbeda. Demikian pula untuk uraian barang/jasa juga sangat jelas sangat berbeda dan tidak merupakan barang dan/atau jasa sejenis. Sangat jelas sama sekali tidak terdapat unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dalam hal asal, cara pembuatan, sifat atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan jasa tersebut, oleh karena itu kemudian dapatlah disimpulkan bahwa antara merek yang dibandingkan tersebut jelas merupakan barang/jasa yang tidak sejenis dan tidak ada hubungan yang erat antara barang dan/atau jasa merek “KAYU MANIS SPA” dan “KAYU MANIS”. Sangat jelas tidak ada masyarakat yang akan terkecoh, terperdaya, tersesat dan dibingungkan seolah-olah jasa Spa merek “KAYU MANIS SPA” milik Pemohon Kasasi berasosiasi atau berhubungan dengan barang/jasa merek “KAYU MANIS” milik Termohon Kasasi I yang terdaftar terlebih dahulu, karena memang barang dan/atau jasa masing-masing berbeda dan tidak sejenis. Selain itu terbukti antara merek “KAYU MANIS SPA” dan “KAYU MANIS” melindungi jenis barang yang berbeda dan hal demikian sudah sesuai dengan pengertian dan anggapan masyarakat antara lain dari:

- a Asal usul tempat;
- b Sifat dan susunan dari barang/jasa;
- c Tujuan dan penggunaannya;
- d Jalur pemasarannya;

Dan yang perlu ditegaskan bahwa sampai saat ini Termohon Kasasi I tidak memiliki merek “KAYU MANIS” pada kelas 44 untuk melindungi usaha spa yang didalilkan dijalankan usahanya oleh Termohon Kasasi I. Dengan kata lain Beberapa Sertifikat Merek yang dimiliki Termohon Kasasi I ternyata tidak relevan untuk melindungi usaha jasa spa yang didalilkan dijalankan oleh Termohon Kasasi I;

- 8 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan judex facti dalam putusannya pada halaman 69 alinea terakhir, karena telah salah menilai bukti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan “bahwa berdasarkan bukti P-20 yakni Surat Keputusan Gubernur Bali tertanggal 9 Juli 2009 No.556.2/1278/Disparda tentang Usaha Hotel telah terbukti Penggugat mendapatkan ijin juga menyelenggarakan mandi uap dan mandi spa tersebut telah dipromosikan Penggugat lewat Internet, mass media nasional maupun Internasional sebagaimana bukti P-37 sampai dengan P-45”. Bahwa mencermati kembali dengan benar dan obyektif bukti P-20 yang diajukan Termohon Kasasi I, sangat jelas telah terjadi kekeliruan dan ketidakcermatan dalam menilai bukti tersebut, Keputusan Gubernur Bali No. 556.2/1278/Disparda tertanggal 9 Juli 2003 tersebut adalah tentang Izin Usaha Hotel dengan nama hotel “KAYU MANIS PRIVATE & SPA”, namun ijin tersebut jika dicermati kembali ternyata tidak mencakup ijin menyelenggarakan “MANDI SPA”. Bagaimana kemudian judex facti dalam pertimbangannya berani untuk menyatakan terbukti Termohon Kasasi I mendapatkan ijin menyelenggarakan “MANDI SPA”, yang nyata-nyata tidak pernah ada disebutkan pada Keputusan Gubernur Bali tersebut ? Dengan demikian judex facti telah melampaui batas fakta yang dipertimbangkan. Judex facti dalam Perkara Perdata harus bersikap pasif dan tidak boleh bersikap aktif dan tidak dibenarkan untuk menyatakan sesuatu yang nyata-nyata tidak ada dalam alat bukti atau setidak-tidaknya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya Mengapa Termohon Kasasi I hanya mendaftarkan merek “KAYU MANIS”? Mengapa tidak mendaftarkan merek yang lengkap dan utuh, sama seperti nama hotel “KAYU MANIS PRIVATE & SPA” yang diajukan izin usahanya kepada Gubernur Bali. Apakah ini sebuah kesengajaan atau sebuah kelalaian? Dan menjadi sangat tidak adil jika kemudian merek “KAYU MANIS SPA” yang telah berhasil didaftar Pemohon Kasasi dengan itikad baik kemudian digugat pembatalan oleh Termohon Kasasi I, hanya karena ambisi an keinginan Termohon Kasasi I untuk memiliki merek “KAYU MANIS SPA” milik Pemohon Kasasi;

Judex facti juga tidak adil dan berimbang dalam menilai alat bukti, jika Termohon Kasasi I dipertimbangkan kegiatan promosinya. Mengapa kemudian Pemohon Kasasi yang juga melakukan kegiatan promosi yang untuk “KAYU MANIS SPA” sebagaimana turut juga diajukan sebagai alat bukti sebanyak 22 (dua puluh dua) alat bukti (Vide Bukti T.I – 41 s.d T.I-62) sama sekali tidak dipertimbangkan dan diabaikan judex facti. Padahal kegiatan promosi dan publikasi yang dilakukan Pemohon Kasasi sangat orisinil, sangat berbeda dan

Hal.29 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendompleng kegiatan promosi Termohon Kasasi I. Seluruh macam kegiatan promosi dan publikasi dilakukan Pemohon Kasasi dengan sungguh-sungguh dengan mencurahkan pikiran, tenaga dan materi yang tidak sedikit;

- 9 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan judex facti di dalam putusannya pada halaman 70 alinea pertama, karena telah salah menerapkan hukum dan sama sekali tidak menilai bukti yang diajukan, dimana mempertimbangan “bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan usaha salon Tergugat I Yeti Lusyerina diilhami oleh merek KAYU MANIS milik Penggugat, penggunaan merek adalah untuk membedakan barang/jasa yang satu dengan yang lain, padahal Tergugat I dapat tetap menjalankan usaha spa dengan menggunakan sejuta kata-kata yang tersedia yang bukan merek pihak lain, hal demikian jelas Tergugat I dengan itikad buruk mendompleng merek Spa Penggugat di Bali yang telah terdaftar terlebih dahulu yang banyak dikunjungi para turis baik domestik maupun manca negara, maka dengan adanya itikad buruk dari Tergugat I untuk mendompleng merek Penggugat yang sudah dikenal lama, maka sesuai dengan Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 68 merek Tergugat I merek KAYU MANIS kelas 44 No. IDM000182877 tanggal 4 Mei 2007 dan telah diterima pendaftarannya pada tanggal 30 oktober 2008 beralasan menurut hukum untuk dibatalkan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat poin 4 dan 5 dapat dikabulkan“. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan judex facti, karena tidak benar Pemohon Kasasi berusaha mendompleng merek “KAYU MANIS” yang sudah dikenal lama. Kembali Pemohon Kasasi tegaskan bahwa merek “KAYU MANIS” milik Termohon Kasasi terbukti bukan merek terkenal hal demikian sudah judex facti pertimbangkan dan putusan, namun mengapa judex facti masih beranggapan merek “KAYU MANIS” milik Termohon Kasasi sebagai merek terkenal atau yang sudah dikenal, hal demikian telah menimbulkan kontradiksi pertimbangan judex facti. Terlebih lagi nyata-nyata merek Spa Termohon Kasasi I di Bali terbukti tidak terdaftar lebih dahulu bahkan kemudian terbukti tidak terdaftar karena ditolak permohonan pendaftarannya oleh Termohon Kasasi II; Pemohon Kasasi sama sekali tidak tahu tentang siapa Termohon Kasasi I serta apa usahanya, Pemohon Kasasi sama sekali tidak punya maksud buruk dan tidak pernah berhubungan dengan Termohon Kasasi I. Informasi tentang Termohon Kasasi I baru diketahui dari Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang



membantu Pemohon Kasasi, ditambah dengan informasi Brosur yang diperoleh dari Saksi Ferry Yudianto Arifin pada tahun 2011;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 sebagai dasar pertimbangan, padahal sama sekali Pasal 5 sangat tidak relevan, dan tidak terdapat baik dalam posita maupun petitum Termohon Kasasi I;

Termohon Kasasi I berusaha merebut dan membatalkan merek KAYU MANIS SPA milik Pemohon Kasasi dengan berbagai cara, Jika demikian Siapakah sebenarnya yang beritikad tidak baik?;

Pemohon Kasasi tidak pernah menjual, tidak pernah menyusahkan, dan mengganggu bisnis Termohon Kasasi I, tetapi mengapa Termohon Kasasi I justru sebaliknya sangat menginginkan merebut dan membatalkan merek "KAYU MANIS SPA", dan menyusahkan serta menghancurkan jerih payah Pemohon Kasasi yang telah bertahun-tahun dibangun dengan susah payah melalui serangkaian kegiatan promosi dan publikasi. Usaha Pemohon Kasasi merupakan satu-satunya mata pencaharian sehingga jika merek merek "KAYU MANIS SPA" milik Pemohon Kasasi dibatalkan, maka akan sangat menyusahkan dan berat untuk memulai usaha baru. Selain itu akan muncul kesan negatif masyarakat seolah-oleh Pemohon Kasasi meniru dan mendompleng merek terkenal, padahal sama sekali tidak ada hubunganba dan Pemohon Kasasi sama sekali tidak berniat untuk mengecoh dan menyesatkan masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 30 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti P1 sampai dengan P73 dan keterangan seorang ahli yaitu Dr. MAS RAHMAH, SH., MH., LL.M., telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa merek Tergugat II "kayu manis" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula dan sebab tidak ternyata bahwa putusan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh YETI LUSYERINA tersebut haruslah ditolak;

Hal.31 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I : **YETI LUSYERINA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS** tanggal **14 MARET 2013** dengan **Dr. H. MOHAMMAD SALEH., SH., MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NAWANGSARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH. Ttd/ Dr. H. MOHAMMAD SALEH., SH., MH.

Ttd/ Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.

Biaya-Biaya :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Materi | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp.4.989.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.5.000.000,- |

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal.33 dari 33 hal. Put.No. 837 K/

Pdt.Sus/2012